

Wagub NTB serahkan 7.500 kartu BPJAMSOSTEK ke pekerja rentan



<http://www.jamsosindonesia.com>

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK untuk 7.500 pekerja rentan bantuan Bank NTB Syariah, di Mataram, Rabu.

Penyerahan kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut disaksikan oleh Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Muhamad Usman, dan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Hj Wismaningsih Drajadiah.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank NTB Syariah dan BPJAMSOSTEK atas kolaborasi yang sangat baik dalam program perlindungan tersebut sehingga semakin banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dilakukan dan semakin banyak perusahaan yang mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perlindungan para pekerja rentan yang paling berisiko

tinggi mengalami kecelakaan kerja atau bahkan meninggal dunia selama mereka bekerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan bantuan perlindungan kali ini merupakan yang kesekian kalinya diberikan oleh Bank NTB Syariah sebagai mitra perbankan strategis BPJAMSOSTEK dalam perlindungan pekerja rentan khususnya di saat pandemi COVID-19.

Adapun jenis pekerjaan rentan yang dilindungi program BPJAMSOSTEK, antara lain nelayan, petani, pedagang pasar, pedagang kaki lima, juru parkir, wiraswasta, guru dan bidan honor, peternak, dan tukang ojek.

“Saat ini juga telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di mana salah satu sektor pekerja yang diwajibkan menjadi peserta adalah para pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah, termasuk di antaranya para pekerja rentan,” ujar Adventus.

Selain penyerahan kartu peserta BPJAMSOSTEK, Umi Rohmi juga menyerahkan sertifikat pemenang Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Award 2020 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dr Lalu Hamzi Fikri.

RSUD Provinsi NTB mengalahkan rumah sakit lainnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, sehingga berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp20 juta.*

Pewarta: Awaludin

Editor: Erafzon Saptiyulda AS

COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/1898908/wagub-ntb-serahkan-7500-kartu-bpjamsostek-ke-pekerja-rentan>
2. <https://ntbpos.net/wagub-ntb-serahkan-7-500-kartu-bpjamsostek-pekerja-rentan/>
3. <https://www.segranakpost.com/2020/12/wagub-ntb-serahkan-7500-kartu.html>
4. <https://www.taroainfo.com/2020/12/wagub-ntb-serahkan-7500-kartu.html>

Catatan:

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964

tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan

kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

¹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>